

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerabatan merupakan hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan akad nikah, sehingga melahirkan anak yang sah. Hubungan kekerabatan itu terjadi karena adanya hubungan darah (kelahiran). Kelahiran seorang anak dari rahim dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan:

1. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara si ibu dengan si ayah yang terikat dalam akad nikah yang sah. Anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu.
2. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan akad nikah yang sah. Si pelaku dinyatakan berdosa dan dikenai sanksi *had*. Hubungan kelamin seperti ini disebut zina bila pelakunya berbuat secara sengaja dan melawan hukum.²
3. Disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas suatu kesalahan. Hubungan dalam bentuk ini disebut hubungan kelamin secara *subhat*. *Subhat* itu ada dua macam yaitu:

² Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. 1, hlm. 32

- a. *Subhat* akad adalah apabila seorang laki-laki melaksanakan akad dengan seorang wanita, seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian akad nikah tersebut *fasid*, karena suatu alasan. Contohnya, keduanya masih muhrim.
- b. *Subhat* perbuatan adalah apabila seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut halal untuk dicampuri, ternyata wanita tersebut haram dicampuri.

Dari penjelasan tersebut tentang anak *subhat* akad maknanya hampir sama dengan anak sumbang atau *incest*. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga mereka dilarang undang-undang untuk menikah. Sedangkan pengertian *incest* adalah³:

- a. *Incest* = penodaan darah
- b. *Incest* (zina dengan saudara) ialah relasi-relasi seksual diantara orang-orang berbeda jenis kelamin yang berakaitan darah dekat sekali, lewat ikatan darah.
- c. *Incest* adalah hubungan *sex* antara pria dan wanita didalam ataupun diluar ikatan perkawinan, di mana mereka terkait hubugan kekerabatan/keturunan yang dekat sekali dan secara hukum dan kesehatan tidak diizinkan terjadinya hubungan *sex* tersebut.

³ Nur Rokhmad, *Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan*, (Semarang:2010)

d. *Incest* adalah kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga.

Seiring dengan perkembangan manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang keluarga pun turut berkembang tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga agama sedemikian juga tentang tata cara perkawinan serta akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dan dapat diakui dihadapan hukum, namun pada kenyataannya masih banyak kejadian-kejadian yang menyimpang yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau lebih dikenal dengan perkawinan incest atau perkawinan yang dilakukan dengan wanita/pria yang masih mahramnya dan dilarang untuk menikah diantara keduanya.

Anak hasil *incest* merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya masih terdapat hubungan darah. Misalnya anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara kakak dan adiknya, ayah dengan anak perempuannya, dan sebagainya. Anak hasil *incest* juga dapat dinamakan anak zina karena mereka dilahirkan dari hubungan yang sudah jelas dilarang oleh agama. Namun, sebutan yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena ada anak *incest* yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sehingga anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Anak hasil *incest* yang demikian merupakan anak hasil *incest* yang dilakukan secara legal, yaitu didahului dengan perkawinan yang sah

menurut agama. Perkawinan *incest* tersebut karena adanya ketidaktahuan diantara para pihak bahwa terdapat larangan perkawinan sedarah.⁴

Perkawinan sedarah tidak boleh dilakukan. Apabila sudah terlanjur dilakukan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau Hukum Islam. Jika hal ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut. Namun, apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung. Akibat

⁴Annida Addiniaty.dkk, *Status Hukum Anak Hasil Incest Dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, 2015

hukum terhadap anak, pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan anak setelah pembatalan perkawinan.

Dalam islam penentuan status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris. Dalam hukum islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, samen level, perselingkuhan, dan perzinaan.⁵Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

Hubungan nasab menjadi sangat penting karena akan menentukan hubungan antara anggota dalam sebuah keluarga termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota keluarga. Jika hubungan nasab antara ibu dan anak terlahir secara alamiah seiring dengan kelahiran si anak, tidak demikian adanya dengan hubungan nasab antara bapak dan anak. Hubungan nasab antara bapak dan anak ditentukan dari

⁵ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Ce.1, Ed.2, (Jakarta:Amzah,2013), hlm. 61

ada atau tidaknya hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dengan ibu yang melahirkan anaknya.

Selain untuk menentukan nasab seorang anak, sah atau tidaknya perkawinan orang tua juga untuk menentukan hak mawaris dari seorang anak. Karena anak yang bisa menjadi ahli waris dari ayahnya hanya anak yang mempunyai nasab dengan ayahnya, yaitu anak yang berstatus sebagai anak yang sah. Hal ini sesuai dengan salah satu dari hal sebab mewaris, yaitu karena adanya hubungan darah/kekerabatan.⁶

Dengan ini, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, untuk mengetahui juga tentang masalah wali seorang anak yang lahir karena perkawinan *incest* tersebut. Sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih penelitian dengan judul, **“Dampak Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”** dimana dalam penelitian ini ada sebuah kasus tentang pernikahan dengan mahramnya yang terletak di sebuah keluarga di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.1 (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 174

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Hukum Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi maupun instansi terkait dan masyarakat tentang pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang dapat berpengaruh terhadap hak perwalian, hak hadhanah, dan hak waris.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Secara konseptual

a. Ayah *biologis*, *Biologis* menurut KBBI adalah hal yang bersangkutan dengan biologi. Suatu hal yang bersifat biologi apabila hal tersebut berhubungan dengan kehidupan atau makhluk hidup.⁷

b. Anak *sumbang*.

Sumbang, menurut KBBI adalah bersalah (tentang adat) melanggar adat (kebiasaan dan kesopanan). Selain itu sumbang juga bermakna berzina.⁸

Anak Sumbang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak penodaan darah.⁹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgelijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW).¹⁰

⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/biologis>

⁸ <https://kbbi.web.id/sumbang.html>

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Gramedia Press, Cet.1, 2013), hlm. 58

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata

d. Kompilasi Hukum Islam, secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.

Abdurrahman, menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.¹¹

2. Secara operasional

Dampak pengakuan ayah *biologis* terhadap anak *sumbang* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, adalah akibat pengakuan ayah kandung terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah, terkait dengan hak perwalian, hak *hadhanah*, dan hak waris yang berdasarkan pada aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 11-12

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam proposal penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang, teori yang digunakan menggunakan teori dari penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, merupakan metode penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teknik penelitian, objek penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab *keempat*, adalah tentang paparan data. Dimana didalamnya berisi tentang pemaparan objek penelitian, serta hasil wawancara dari narasumber atau informan.

Bab *kelima*, yaitu tentang pembahasan. Dalam bab ini, analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu mengenai dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, serta perbandingan dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang ditinjau dari KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam..

Bab *keenam*, penutup.berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.